



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 825 /B.III/HK/2014

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA BHAKTI 2014 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Bhakti 2014 - 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/OTDA Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA BHAKTI 2014 - 2019.
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Bhakti 2014 - 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Nopember 2014

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/825/B.III/HK/2014
 TANGGAL : 18 NOPEMBER 2014

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANDAR LAMPUNG MASA BHAKTI 2014-2019**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kop dan judul peraturan DPRD	<p>PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,</p>	<p><u>Kop Garuda</u> <u>KOTA BANDAR LAMPUNG</u> <u>PROVINSI LAMPUNG</u> RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG <u>MASA BHAKTI 2014-2019</u></p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p><u>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</u> <u>KOTA BANDAR LAMPUNG,</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kop Peraturan disempurnakan sesuai ketentuan Permendagri No 1 Tahun 2014 - Judul disempurnakan dengan menambahkan frase masa bhakti keanggotaan
2.	Mengingat	<p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p>	<p>Diktum mengingat</p> <p>a. Angka 3 dan 6 disempurnakan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
3.	Diktum Memutuskan dan Menetapkan	<p>12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/599/B.II/HK/2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemborhontian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.</p> <p>13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/720/B.II/HK/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019.</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN=</p> <p>PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA BHAKTI 2014-2019.</p>	<p>b. Berdasarkan huruf a tsb di atas, sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014.</p> <p>c. Angka 12 dan 13 dihilangkan,, Peraturan DPRD merupakan salah satu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, maka dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunannya adalah produk hukum yang setingkat atau yang lebih tinggi, sedangkan Keputusan Gubernur merupakan produk hukum daerah yang bersifat penetapan.</p> <p>d. Urutan pengetikan angka disesuaikan dengan hirarki Per-Uuan</p> <p>- Diktum Memutuskan tanda baca titik dua, tanpa menggunakan spasi</p> <p>- Diktum Menetapkan dengan disempumakan dengan menambahkan frase masa bhakti keanggotaan</p>

1	2	3	4	5
4.	Susunan, Kedudukan, fungsi serta Tugas	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) DPRD mempunyai fungsi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. legislasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. anggaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">e. pengawasan.</p> <p>(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama walikota.</p> <p>(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama walikota.</p> <p>(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.</p> <p>(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah Kota Bandar Lampung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) DPRD mempunyai fungsi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pembentukan Perda;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. anggaran; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. pengawasan.</p> <p>(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.</p> <p>(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Walikota.</p>	<p>Pasal 1 disempurnakan, disesuaikan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014</p> <p>Pasal 3 disempurnakan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 148 UU Nomor 23 Tahun 2014</p> <p>- Pasal 4 disempurnakan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 149 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>- Tambahkan 4 Pasal baru disesuaikan dengan ketentuan Pasal 150, 151, 152 dan 153 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>

1	2	3	4	5
			<p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.</p> <p>(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Walikota berdasarkan RKPD; b. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; c. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan d. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. <p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. <p>(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>(3) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	

1	2	3	4	5
5.	Keanggotaan	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 5</p> <p>DPRD mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota; b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota kepada kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; e. Memilih wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Walikota; f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB III KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6</p> <p>(1) Anggota DPRD berjumlah 50 orang. (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan KPUD yang disampaikan melalui Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 5</p> <p>DPRD mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; e. membenkan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; f. membenkan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; h. membenkan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB III KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6</p> <p>(1) Anggota DPRD berjumlah 50 orang. (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Bandar Lampung. (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.</p>	<p>Pasal 5 diubah disesuaikan ketentuan Pasal 154 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 6 diubah disesuaikan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 23 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.</p> <p>(2) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud ayat (1) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.</p> <p>(4) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggota DPRD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.</p> <p>(3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggota DPRD <u>sebelum memangku jabatan</u> mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Pasal 7 disempumakan</p> <p>Pasal 8 disempumakan</p> <p>Pasal 11 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;</p> <p>bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata cara pengucapan sumpah Pasal 12</p> <p>(1) Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat;</p> <p>(2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD; b. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; c. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri; d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri; e. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD; f. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; g. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD; h. Sambutan Walikota; i. Sambutan Gubernur; j. Pembacaan doa; k. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan l. Penyampaian ucapan selamat 	<p>bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;</p> <p>bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Pengucapan Sumpah Pasal 12</p> <p>(1) Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat;</p> <p>(2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD; b. pembacaan keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; c. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri; d. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri; e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD; f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; g. sambutan Pimpinan Sementara DPRD; h. sambutan Gubernur atau yang mewakili; i. sambutan Walikota atau yang mewakili; j. pembacaan doa; k. penutup oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan l. penyampaian ucapan selamat 	<p>Judul Bagian Ketiga dan Pasal 12 ayat (2) disempumakan</p>

1	2	3	4	5
6.	Hak DPRD	<p style="text-align: center;">BAB IV HAK DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 13</p> <p>(1) DPRD mempunyai hak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interpelasi; b. Angket, dan c. Menyatakan pendapat. <p>(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV HAK DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 13</p> <p>(1) DPRD mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. interpelasi; b. angket, dan c. menyatakan pendapat. <p>(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p> <p>(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.</p>	Pasal 13 disempurnakan
7.	Pelaksanaan Hak	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD Paragraf 1 Hak Interpelasi Pasal 14</p> <p>(1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pimpinan DPRD yang disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD Paragraf 1 Hak Interpelasi Pasal 14</p> <p>(1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pimpinan DPRD, yang yang ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;</p>	Pasal 14 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan Alasan permintaan keterangan <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(4) Usul sebagaimana pada pasal 14 ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah;</p> <p>(2) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut;</p> <p>(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD. <p>(4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna;</p> <p>(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya;</p> <p>(6) Usul sebagaimana dimaksud pada pasal 14 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD.</p> <p>(7) Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Walikota dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam Rapat Paripurna DPRD;</p> <p>(2) Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.</p>	<p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan alasan permintaan keterangan. <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(2) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.</p> <p>(3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD. <p>(4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.</p> <p>(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Walikota dapat hadir untuk membenkan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(2) Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.</p>	<p>Pasal 15 disempurnakan, ayat (6) dan ayat (7) digabung menjadi ayat (6)</p> <p>Pasal 16 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(4) Terhadap jawaban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya;</p> <p>(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota;</p> <p>(6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak angket sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi;</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok dan Sekretariat DPRD;</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) b. Alasan penyelidikan. <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.</p> <p>(2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.</p>	<p>(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Terhadap penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya;</p> <p>(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota.</p> <p>(6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi;</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan b. alasan penyelidikan. <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.</p> <p>(2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.</p>	<p>Pasal 17 disempumakan</p> <p>Pasal 18 disempumakan, ayat (5) dan ayat (6) digabung menjadi aya (5)</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.</p> <p>(5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD.</p> <p>(6) Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Kota yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) DPRD Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan sebelum untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.</p> <p>(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.</p> <p>(5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.</p> <p>(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20 disempumakan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Apabila hasil penyidikan Walikota dan/atau wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara bagi Walikota dan/atau wakil Walikota yang bersangkutan dari jabatannya.</p> <p>(3) Apabila Walikota dan/atau wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di ancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau wakil Walikota dari jabatannya</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat Pasal 23</p> <p>(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.</p> <p>(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.</p>	<p>(2) Apabila hasil penyidikan Walikota dan/atau wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara bagi Walikota dan/atau wakil Walikota yang bersangkutan dari jabatannya.</p> <p>(3) Apabila Walikota dan/atau wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di ancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau wakil Walikota dari jabatannya.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat Pasal 23</p> <p>(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); dan b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.</p> <p>(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.</p>	<p>Pasal 23 disempurnakan</p> <p>Pasal 24 disempurnakan, ayat (7) dan ayat (8) digabung menjadi ayat (7)</p>

1	2	3	4	5
8.	Hak Anggota dan Kewajiban Anggota DPRD	<p>(3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; Walikota untuk memberikan pendapat; dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD dan pendapat Walikota. <p>(4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.</p> <p>(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan</p> <p>(6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pernyataan pendapat; saran penyelesaiannya; dan peringatan. <p>(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD.</p> <p>(8) Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.</p> <p style="text-align: center;">BAB V HAK ANGGOTA DPRD Bagian Satu Umum Bagian Kedua Pelaksanaan Hak Anggota Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 26</p> <p>(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p>	<p>(3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; Walikota untuk memberikan pendapat; dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD dan pendapat Walikota. <p>(4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.</p> <p>(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.</p> <p>(6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pernyataan pendapat; saran penyelesaiannya; dan peringatan. <p>(7) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Pelaksanaan Hak Anggota Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 26</p> <p>(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p>	<p>Judul Bab V disempurnakan</p> <p>Pasal 26 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.</p> <p>(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan membenarkan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:</p> <p>a. anggota DPRD lainnya untuk membenarkan pandangan; dan</p> <p>b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.</p> <p>(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.</p> <p>(8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa, untuk menjadi prakarsa DPRD.</p> <p>(9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 7 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas Pasal 35</p> <p>(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.</p> <p>(2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.</p>	<p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.</p> <p>(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan membenarkan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:</p> <p>a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan</p> <p>b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.</p> <p>(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.</p> <p>(8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa, untuk menjadi prakarsa DPRD.</p> <p>(9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 7 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas Pasal 35</p> <p>(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya</p> <p>(2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman anggota DPRD berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.</p>	<p>Pasal 35 disempumakan dengan menambahkan ayat (2) baru</p>

1	2	3	4	5
9.	Fraksi	<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi Pasal 36</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan admnistrasi.</p> <p>(2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">BAB VII FRAKSI Bagian kesatu Tata Cara Pembentukan Fraksi Pasal 38</p> <p>(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.</p> <p>(2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.</p> <p>(3) Jumlah anggota setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD</p> <p>(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.</p> <p>(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.</p> <p>(6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.</p> <p>(7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.</p> <p>(8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Pasal 36</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan admnistrasi.</p> <p>(2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD <u>berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah.</u></p> <p style="text-align: center;">BAB VII FRAKSI Bagian kesatu Tata Cara Pembentukan Fraksi Pasal 38</p> <p>(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD</p> <p>(2) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.</p> <p>(3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.</p> <p>(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.</p> <p>(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.</p> <p>(6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.</p> <p>(7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.</p> <p>(8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.</p>	<p>Pasal 36 disempumakan</p> <p>Pasal 38 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
10.	Alat Kelengkapan DPRD	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Susunan Fraksi Pasal 42</p> <p>(1) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna. (3) Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi diusulkan oleh pimpinan fraksi yang baru terbentuk dan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan diumumkan dalam Rapat paripurna.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.</p> <p>(2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD; (2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Susunan Fraksi Pasal 42</p> <p>(1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: a. pimpinan; b. badan musyawarah; c. komisi; d. badan pembentukan Perda; e. badan anggaran; f. badan kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.</p> <p>(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.</p>	<p>Pasal 42 diubah disesuaikan ketentuan Pasal 135 PP 16 Tahun 2010</p> <p>Pasal 43 disempurnakan, disesuaikan ketentuan Pasal 163 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 47 disempurnakan disesuaikan ketentuan Pasal 164 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.</p> <p>(6) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.</p> <p>(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.</p> <p>(2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.</p>	<p>(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.</p> <p>(6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.</p> <p>(7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.</p> <p>(8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.</p> <p>(2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.</p>	<p>Pasal 48 disempurnakan, disesuaikan ketentuan Pasal 165 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.</p> <p>(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan risalah rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Pasal 57</p> <p>(1) Tata Tata cara pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a:</p> <p>a. Partai politik mengusulkan pemberhentian secara tertulis mengenai meninggalnya salah seorang pimpinan kepada pimpinan DPRD, dilengkapi dengan surat keterangan kematian yang sah;</p>	<p>(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.</p> <p>(3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.</p> <p>(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai <u>benita acara</u> rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Pasal 57</p> <p>(1) Tata Tata cara pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a:</p> <p>a. partai politik mengusulkan pemberhentian secara tertulis mengenai meninggalnya salah seorang pimpinan kepada pimpinan DPRD, dilengkapi dengan surat keterangan kematian yang sah;</p>	<p>Pasal 49 disempumakan dengan menambah ayat (3) baru</p> <p>Pasal 55 disempumakan</p> <p>Pasal 57 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>b. Pimpinan DPRD mengumumkan pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan</p> <p>c. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.</p> <p>(2) Tata cara pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b:</p> <p>a. Pimpinan DPRD yang mengundurkan diri mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPRD;</p> <p>b. Pimpinan DPRD menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan permintaan pengganti pimpinan yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan;</p> <p>c. Paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPRD;</p> <p>d. Apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota; dan</p> <p>e. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan DPRD memberitahukan pemberhentian pimpinan yang mengundurkan diri tersebut kepada Gubernur melalui Walikota.</p> <p>(3) Tata cara pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c:</p> <p>a. Pimpinan DPRD diberhentikan setelah mendapat keputusan dari Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD;</p> <p>b. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pengumuman dalam rapat paripurna;</p> <p>c. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik memberikan keputusan;</p>	<p>b. pimpinan DPRD <u>lainnya</u> mengumumkan pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan</p> <p>c. pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota <u>untuk persetujuan pemberhentiannya</u>.</p> <p>(2) Tata cara pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b:</p> <p>a. pimpinan DPRD yang mengundurkan diri mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPRD lainnya;</p> <p>b. pimpinan DPRD lainnya menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan permintaan pengganti pimpinan yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan;</p> <p>c. paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPRD;</p> <p>d. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota; dan</p> <p>e. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan DPRD lainnya memberitahukan menyampaikan pimpinan yang mengundurkan diri tersebut kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.</p> <p>(3) Tata cara pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c:</p> <p>a. pimpinan DPRD diberhentikan setelah mendapat keputusan dari Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD;</p>	

1	2	3	4	5
		<p>d. Dalam hal pimpinan partai politik memberikan keputusan, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur melalui Walikota; dan</p> <p>e. Apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.</p> <p>(4) Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d:</p> <p>a. partai politik mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPRD secara tertulis kepada pimpinan DPRD;</p> <p>b. pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna; dan</p> <p>c. paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pimpinan DPRD memberitahukan pemberhentian pimpinan kepada Gubernur melalui Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, Badan Musyawarah:</p> <p>a. membicarakan rancangan jadwal acara DPRD sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimpinan DPRD selaku pimpinan Badan Musyawarah;</p> <p>b. menetapkan rancangan jadwal acara DPRD dalam rapat Badan Musyawarah; dan</p> <p>c. menyampaikan jadwal acara DPRD kepada alat kelengkapan, fraksi, dan seluruh anggota.</p>	<p>b. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pengumuman dalam rapat paripurna;</p> <p>c. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik memberikan keputusan;</p> <p>d. dalam hal pimpinan partai politik memberikan keputusan, pimpinan DPRD lainnya menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur melalui Walikota; dan untuk peresmian pemberhentiannya</p> <p>e. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.</p> <p>(4) Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d:</p> <p>a. partai politik mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPRD secara tertulis kepada pimpinan DPRD lainnya;</p> <p>b. pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna; dan</p> <p>c. paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pimpinan DPRD lainnya menyampaikan pemberhentian pimpinan kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, Badan Musyawarah:</p> <p>a. membicarakan rancangan jadwal acara DPRD sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimpinan DPRD selaku pimpinan Badan Musyawarah;</p> <p>b. menetapkan rancangan jadwal acara DPRD dalam rapat Badan Musyawarah; dan</p> <p>c. menyampaikan jadwal acara DPRD kepada alat kelengkapan, fraksi, dan seluruh anggota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60 ayat (8) dihilangkan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, Badan Musyawarah menjadwalkan rapat DPRD pada rapat Badan Musyawarah.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, Badan Musyawarah memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan pada rapat Badan Musyawarah.</p> <p>(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f, Badan Musyawarah merekomendasikan pembentukan panitia khusus berdasarkan masukan dari fraksi dan komisi.</p> <p>(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g, Badan Musyawarah melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.</p> <p>(8) Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, diadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Komisi Paragraf 1 Umum Pasal 61</p> <p>(1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD.</p> <p>(2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.</p> <p>(3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi;</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, Badan Musyawarah menjadwalkan rapat DPRD pada rapat Badan Musyawarah.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, Badan Musyawarah memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan pada rapat Badan Musyawarah.</p> <p>(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f, Badan Musyawarah merekomendasikan pembentukan panitia khusus berdasarkan masukan dari fraksi dan komisi.</p> <p>(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g, Badan Musyawarah melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Komisi Paragraf 1 Umum Pasal 61</p> <p>(1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD.</p> <p>(2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.</p> <p>(3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi;</p>	<p>Pasal 61 ayat (5) – ayat (7) dihilangkan dan ditambahkan 3 ayat baru disesuaikan ketentuan Pasal 48 PP 16 Tahun 2010</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.</p> <p>(5) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.</p> <p>(7) Fraksi mengemukakan nama anggota komisi kepada pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.</p> <p>(8) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD</p> <p>(9) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tata cara pemilihan pimpinan Pasal 63</p> <p>(1) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(2) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.</p> <p>(3) Jika pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah mufakat telah tercapai maka fraksi-fraksi menyepakati fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan dimasing-masing komisi.</p> <p>(4) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan komisi kepada pimpinan DPRD dalam rapat komisi.</p> <p>(5) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan suara terbanyak.</p>	<p>(4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama..</p> <p>(5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.</p> <p>(7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.</p> <p>(8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Pasal 63</p> <p>(1) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(2) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(3) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD:</p> <p>(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.</p>	<p>Judul paragraf 3 disempumakan dengan menghilangkan Pasal 63 ayat (2), (3), (4), (6), (8) dan (10)</p>

1	2	3	4	5
		<p>(6) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap anggota komisi mengusulkan pimpinan komisi dengan mengajukan satu nama calon pimpinan komisi kepada pimpinan DPRD untuk dipilih dalam rapat komisi.</p> <p>(7) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(8) Penggantian pimpinan komisi dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.</p> <p>(9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(10) Pimpinan DPRD dapat mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan Fraksi untuk membahas masa jabatan Pimpinan Komisi.</p> <p>(11) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Badan Legislasi Paragraf 1 Keanggotaan Pasal 66</p> <p>Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pimpinan Pasal 69</p> <p>(1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.</p> <p>(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan sebagai anggota.</p> <p>(3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(4) Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Badan Pembentukan Peraturan Daerah Paragraf 1 Keanggotaan Pasal 66</p> <p>Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 69</p> <p>(1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat .</p> <p>(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota.</p> <p>(3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(4) Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.</p>	<p>Judul Bagian Kelima dan Pasal 66 diubah dan disempurnakan sesuai koreksi Pasal 43 Peraturan ini</p> <p>Judul Paragraf 2 dan Pasal 69 diubah dan disempurnakan sesuai koreksi Pasal 43 Peraturan ini</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Pimpinan Badan Legislati Daerah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial</p> <p>(2) Pemilihan pimpinan Badan Legislati Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) dilakukan dalam rapat Badan Legislati Daerah yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislati Daerah.</p> <p>(3) Apabila pemilihan pimpinan badan legislati daerah berdasarkan musyawarah mufakat telah tercapai maka fraksi-fraksi menyepakati fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan di Badan Legislati Daerah.</p> <p>(4) Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan Badan Legislati Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Legislati Daerah kepada pimpinan DPRD dalam rapat Badan legislati.</p> <p>(5) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislati Daerah berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Badan legislati Daerah dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan Badan Legislati Daerah.</p> <p>(6) Pemilihan pimpinan Badan Legislati Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap anggota fraksi mengusulkan pimpinan Badan Legislati Daerah dengan mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Legislati Daerah kepada pimpinan DPRD untuk dipilih dalam rapat Badan Legislati Daerah.</p> <p>(7) Pimpinan Badan Legislati Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau (6) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(8) Penggantian Pimpinan Badan Legeslasi Daerah dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Legeslasi Daerah yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;</p> <p>(3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial</p> <p>(2) Pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>(3) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dipilih melalui pemungutan suara yang memperoleh suara terbanyak.</p> <p>(4) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Penggantian Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(2) Anggota Badan Kehormatan <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76</u> berjumlah 5 (lima) orang;</p> <p>(3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.</p>	<p>Pasal 70 disempumakn dengan menghilangkan ayat (2), (4) dan (6)</p> <p>Pasal 77 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.</p> <p>(5) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.</p> <p>(6) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(7) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.</p> <p>(8) Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pemilihan Pimpinan Pasal 78</p> <p>(1) Fraksi yang mendapatkan komposisi anggota Badan Kehormatan mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD untuk dipilih dalam rapat Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.</p> <p>(3) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Penggantian pimpinan Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Anggota Pasal 86</p> <p>(1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah atau atas rekomendasi Badan Musyawarah.</p>	<p>(4) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.</p> <p>(5) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.</p> <p>(6) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(7) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.</p> <p>(8) Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan Pasal 78</p> <p>(1) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dalam rapat Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak</p> <p>(3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(4) Penggantian pimpinan Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Anggota Pasal 86</p> <p>(1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.</p>	<p>Pasal 78 disempurnakan dengan menghilangkan ayat(1)</p> <p>Pasal 86 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(3) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.</p> <p>(4) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pimpinan Pasal 87</p> <p>(1) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional.</p> <p>(2) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.</p> <p>(4) Pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Penggantian pimpinan panitia khusus dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.</p>	<p>(2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(3) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.</p> <p>(4) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pimpinan Pasal 87</p> <p>(1) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.</p> <p>(2) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.</p>	<p>Pasal 87 disempumakan dengan menghilangkan ayat (3) dan (5)</p>
11.	Persidangan, Rapat, dan Pengambilan Keputusan	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Rapat DPRD terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan DPRD; d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat Badan Musyawarah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Rapat DPRD terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan DPRD; d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat Badan Musyawarah; 	<p>Pasal 91 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>g. rapat komisi; h. rapat gabungan komisi; i. rapat Badan Anggaran; j. rapat Badan Legislasi Daerah; k. rapat Badan Kehormatan; l. rapat panitia khusus; m. rapat kerja; n. rapat dengar pendapat; dan o. rapat dengar pendapat umum.</p> <p>(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.</p> <p>(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.</p> <p>(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.</p> <p>(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.</p> <p>(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.</p> <p>(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.</p> <p>(11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.</p> <p>(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.</p>	<p>g. rapat komisi; h. rapat gabungan komisi; i. rapat Badan Anggaran; j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah; k. rapat Badan Kehormatan; l. rapat panitia khusus; m. rapat kerja; n. rapat dengar pendapat; dan o. rapat dengar pendapat umum.</p> <p>(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.</p> <p>(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.</p> <p>(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.</p> <p>(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.</p> <p>(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.</p> <p>(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.</p> <p>(11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.</p> <p>(14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.</p> <p>(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.</p> <p>(2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.</p> <p>(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.</p> <p>(14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.</p> <p>(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.</p> <p>(2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.</p>	<p>Pasal 93, ditambahkan ayat (4) baru sesuai ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Hari Senin-Kamis, Pukul 09.00 WIB-16.00 WIB; Hari Jum'at, Pukul 08.00-11.00 WIB dan 13.00 WIB-16.00 WIB;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Apabila diperlukan Rapat, dapat dilaksanakan pada malam hari mulai Pukul 19.00 WIB-selesai.</p> <p>(2) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Sebelum rapat dimulai, Pimpinan rapat membacakan daftar hadir anggota DPRD dan memperhatikan quorum rapat.</p> <p>(2) Pimpinan rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, telah hadir lebih dari ½ jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari ½ unsur fraksi.</p> <p>(3) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh ½ jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari ½ unsur fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.</p> <p>(4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.</p> <p>(5) Ketua rapat dapat membuka, apabila rapat pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.</p> <p>(6) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumantanggaaan DPRD.</p> <p>(7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam Bab tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan.</p> <p>(8) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.</p> <p>(9) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Hari dan jam kerja DPRD adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. hari Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB.</p> <p>(2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB;</p> <p style="margin-left: 20px;">Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai.</p> <p>(3) Rapat dilaksanakan di gedung DPRD.</p> <p>(4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.</p>	<p>Pasal 100 diubah, sesuai ketentuan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.</p> <p>Pasal 101 s/d Pasal 124 dihilangkan karena akan diatur dalam Pasal 125 dst.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan;</p> <p>(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau menunda penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat;</p> <p>(3) Pimpinan rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat;</p> <p>(4) Pimpinan rapat menyampaikan hasil-rapat kepada publik melalui pers/media massa;</p>		
		<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tata Cara Permasyarakatan Pasal 103</p> <p>(1) Pimpinan rapat meniga-eger-rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan-Tata-Tertib-DRPD;</p> <p>(2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk-persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok-persoalan, dan menyampaikan pembicaraan anggota-rapat;</p> <p>(3) Apabila pimpinan rapat yang sedang memimpin rapat hendak berbicara selaku anggota-rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan rapat yang lain;</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Sebelum berbicara, anggota-rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya;</p> <p>(2) Anggota-rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima;</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Gerakan berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama;</p> <p>(2) Anggota-rapat dapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipanggilkan oleh pimpinan rapat;</p> <p>(3) Seorang anggota-rapat yang bertalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota-rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat;</p> <p>(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara;</p>		

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pimpinan rapat dapat menunjuk lamanya anggota rapat berbiara; (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interpretasi untuk: a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan; b. Menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyentuh diri dan/atau tugasnya; c. Mengajukan usul pribadi mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara;</p> <p>(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interpretasi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan; (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembatasan; (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dan pekek pembicaraan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107; (2) Apabila seorang pembicara memuat pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pekek pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pekek pembicaraan;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau mengangurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum; (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya; (3) Apabila pembicara memontri permintan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah disampaikan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.</p>		

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbucannya;</p> <p>(2) Apabila tarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak dindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;</p> <p>(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dan ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Pimpinan rapat dapat menegur atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tata Cara Mengikuti Rapat Pasal 112</p> <p>Dalam setiap rapat DPRD, setiap orang tidak diperkenankan untuk:</p> <p>a. merokok; dan/atau</p> <p>b. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Dalam setiap rapat di dalam atau diluar gedung DPRD, anggota wajib mengenakan pakaian yang sepan rapih dan resmi;</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 6 Tata Cara Mengubah Acara Rapat Pasal 114</p> <p>(1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Dewan/Darah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas;</p> <p>(2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan;</p> <p>(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan;</p> <p>(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);</p> <p>(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>		

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>(1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang agenda Rapat Paripurna yang sedang berlangsung;</p> <p>(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul Perubahan secara tersebut;</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 7 Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat Pasal 146</p> <p>(1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna yang dibuat segera lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis dan sifat rapat; b. Hari dan tanggal rapat; c. Tempat rapat; d. Acara rapat; e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. Ketua dan sekretaris rapat; g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; h. Undangan yang hadir; <p>(2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;</p> <p>(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 147</p> <p>Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 148</p> <p>(1) Dalam setiap rapat DPRD, kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan;</p> <p>(2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146;</p> <p>(3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat;</p>		

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Sekretaris rapat secara langsung menyampaikan laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat;</p> <p>(2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Dalam rangka catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dikumpulkan dengan jilid kata "Fahasia";</p> <p>(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam rangka catatan rapat dan atau laporan singkat;</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 8 Undang-Undang Perijinan dan Wartawan Pasal 121</p> <p>(1) Undang-undang rapat terdiri atas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Monev yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan;</p> <p>(2) Perijinan dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan;</p> <p>(3) Undang-undang dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat tetapi tidak mempunyai hak suara;</p> <p>(4) Perijinan dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain;</p> <p>(5) Untuk undangan perijinan dan wartawan disediakan tempat tersendiri;</p> <p>(6) Undang-undang perijinan dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD;</p>		

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat;</p> <p>(2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;</p> <p>(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>(1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;</p> <p>(2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil Walikota;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terpenuhi apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p>	<p>Pasal 127 disempumakan dengan menghilangkan ayat (6)</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dinyatakan sah apabila:</p> <p>a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;</p> <p>b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau</p> <p>b. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.</p> <p>(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.</p> <p>(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.</p> <p>(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.</p> <p>(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.</p> <p>(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.</p> <p>(8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.</p>	<p>(2) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:</p> <p>a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;</p> <p>b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau</p> <p>c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.</p> <p>(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.</p> <p>(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.</p> <p>(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.</p> <p>(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.</p> <p>(7) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.</p>	

1	2	3	4	5
12.	Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.</p> <p>(2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.</p> <p style="text-align: center;">BAB X TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 131</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.</p> <p>(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.</p> <p>(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) ,huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.</p> <p>(2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">BAB X TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 131</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.</p> <p>(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.</p> <p>(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah.</p> <p>(5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan 	<p>Pasal 128 disempurnakan</p> <p>Pasal 130 dihilangkan, Pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p>Pasal 131 ditambahkan ayat (5) baru sesuai ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan, serta Penyebarluasan Prolegda Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Pasal 132</p> <p>(1) Badan Legislasi Daerah dalam menyusun Prolegda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Badan Legislasi Daerah meminta usulan dari fraksi, komisi, paling lambat 4 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh fraksi, atau komisi, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegda.</p> <p>(4) Usulan dari fraksi atau komisi disampaikan oleh pimpinan fraksi atau pimpinan komisi kepada pimpinan Badan Legislasi Daerah.</p> <p>(5) Usulan dari masyarakat disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi Daerah.</p> <p>(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan peraturan daerah disertai dengan alasan yang memuat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. urgensi dan tujuan penyusunan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sasaran yang ingin diwujudkan;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. jangkauan serta arah pengaturan.</p> <p>(7) Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD, selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi Daerah untuk menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah.</p>	<p>d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.</p> <p>e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau</p> <p>f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.</p> <p>g. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;</p> <p>h. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan</p> <p>i. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan, serta Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Pasal 132</p> <p>(1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD.</p> <p>(2) Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>(4) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara pemerintah daerah dan DPRD dikordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p>(5) Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(6) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p>	<p>Judul Bagian Kedua, Pasal 132 diubah sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Badan Legislasi Daerah dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>(1) Badan Legislasi Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna menyusun dan menetapkan Prolegda untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Prolegda untuk jangka waktu tertentu terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Prolegda jangka menengah 5 (lima) tahun; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Prolegda prioritas tahunan.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPRD</p> <p>(4) Prolegda jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegda prioritas tahunan.</p> <p>(5) Penyusunan dan penetapan Prolegda prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegda jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).</p> <p>(6) Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. rapat kerja;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. rapat dengar pendapat; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. rapat konsultasi;</p> <p>(7) Penyusunan dan penetapan Prolegda prioritas tahunan, dilakukan dengan memperhatikan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pelaksanaan Prolegda tahun sebelumnya;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. tersusunnya naskah rancangan undang-undang; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. tersusunnya naskah akademik.</p> <p>(8) Hasil penyusunan Prolegda antara Badan Legislasi dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disepakati menjadi Prolegda dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi Daerah dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.</p> <p>(9) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p>		<p>Pasal 133 dihilangkan, Pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p>Pasal 134 dihilangkan, Pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyebarluasan Pasal 135</p> <p>(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (9) disampaikan kepada pemerintah daerah, dan masyarakat.</p> <p>(2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Legislasi Daerah kepada anggota, fraksi, komisi, dan masyarakat; b. Pimpinan DPRD kepada pemerintah daerah; dan c. Pemerintah daerah kepada satuan kerja pemerintah daerah dan masyarakat. <p>(3) Penyebarluasan Prolegda kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda Pasal 136</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan peraturan daerah yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pekok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur, dan d. jangkauan serta arah pengaturan. <p>(2) Konsepsi pengaturan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah akademik.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menindaklanjuti undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya di atas peraturan daerah; b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau <p>(4) Rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi Daerah dan selanjutnya Badan Legislasi Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyebarluasan <u>Program Pembentukan Peraturan Daerah</u> Pasal 135</p> <p>(1) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 disampaikan kepada pemerintah daerah, dan masyarakat.</p> <p>(2) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Pembentukan Peraturan Daerah kepada anggota, fraksi, komisi, dan masyarakat; b. Pimpinan DPRD kepada pemerintah daerah; dan c. Pemerintah daerah kepada satuan kerja pemerintah daerah dan masyarakat. <p>(3) Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.</p>	<p>Pasal 135 disempumakan</p> <p>Pasal 136 dihilangkan karena sudah diatur pada Pasal 131</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Bagian ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 137</p> <p>(4) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.</p> <p>(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.</p> <p>(5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.</p> <p>(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusul memberikan penjelasan; b. Fraksi dan anggota DPRD membenkan pandangan melalui pandangan fraksi; c. dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi. <p>(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan. <p>(8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.</p> <p>(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 137</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah .</p> <p>(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.</p> <p>(5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.</p> <p>(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengusul membenken penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberika pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. <p>(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan. <p>(8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.</p> <p>(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 137 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
13.	Kode Etik	<p style="text-align: center;">Pasal 143</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.</p> <p>(5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI KODE ETIK Pasal 144</p> <p>(1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 143</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.</p> <p>(5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah <u>dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan Perangkat Daerah berlaku setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</u></p> <p>(6) Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XI KODE ETIK Pasal 144</p> <p>(1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.</p>	<p>Pasal 143 disempurnakan, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 212 dan Pasal 245 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 144 ditambahkan ayat (3) baru sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010</p>

1	2	3	4	5
14.	Larangan dan Sanksi	<p style="text-align: center;">BAB XII LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 145</p> <p>(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. <p>(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p>	<p>(2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.</p> <p>(3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; dan c. pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. sikap dan perilaku anggota DPRD; 2. tata kerja anggota DPRD; 3. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah; 4. tata hubungan antaranggota DPRD; 5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain; 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 7. kewajiban anggota DPRD; 8. larangan bagi anggota DPRD; 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 11. rehabilitasi. <p style="text-align: center;">BAB XII LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 145</p> <p>(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. <p>(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menerima gratifikasi.</p>	Pasal 145 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sanksi Pasal 146</p> <p>(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sanksi Pasal 146</p> <p>(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.</p>	<p>Pasal 146 disempumakan</p> <p>Tambahkan pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p>Pasal 151 disempumakan</p>
5.	Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Pasal 151</p> <p>(1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.</p> <p>(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.</p> <p>(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Pasal 151</p> <p>(1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.</p> <p>(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota , anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.</p> <p>(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.</p> <p>(2) KPUD menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.</p> <p>(4) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui walikota.</p> <p>(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.</p> <p>(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.</p> <p>(7) Dalam hal walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>(1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.</p> <p>(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu <u>kepada</u> KPUD dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.</p> <p>(2) KPUD menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui Walikota.</p> <p>(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur.</p> <p>(5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang di berhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur .</p> <p>(6) Dalam hal walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>(1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD <u>yang digantikan</u> kurang dari 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.</p> <p>(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.</p>	<p>Pasal 152 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (4)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 153 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Pasal 155</p> <p>(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. <p>(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota.</p> <p>(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Walikota.</p> <p>(4) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang Pasal 156 diubah menjadi pasal 157 bersangkutan kepada gubernur.</p> <p>(5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.</p> <p>(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Pasal 155</p> <p>(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. <p>(2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang Pasal 156 diubah menjadi pasal 157 bersangkutan kepada gubernur.</p> <p>(2) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.</p>	<p>Pasal 155 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2) – ayat (7)</p> <p>Tambahkan Pasal baru, pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
16.	Sistem Pendukung DPRD	<p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>Tata cara pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) adalah:</p> <p>a. pimpinan DPRD mengirimkan surat untuk meminta status seorang anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana, dari pejabat yang berwenang;</p> <p>b. pimpinan DPRD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf a diturunkan kepada Badan Kehormatan;</p> <p>c. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan diambil keputusan;</p> <p>d. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan</p> <p>e. keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada partai politik anggota DPRD yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVII PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.</p> <p>(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:</p> <p>a. berpendidikan serendah rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;</p> <p>b. menguasai bidang yang diperlukan;</p> <p>c. dan menguasai tugas dan fungsi DPRD.</p> <p>(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.</p> <p>(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.</p> <p>(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercantum dalam alat kelengkapan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB SISTEM PENDUKUNG DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD.</p> <p>(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.</p>	<p>Pasal 158 dihilangkan</p> <p>- Pasal 162 diubah disesuaikan ketentuan Pasal 204 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>- Tambahkan 2 Pasal baru, pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 163</p> <p>(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 162 ayat (1) direkrut secara khusus oleh masing-masing alat kelengkapan.</p> <p>(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fungsional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPRD.</p> <p>(3) Pakar atau ahli sebagaimana ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada alat kelengkapan yang bersangkutan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah.</p> <p>(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD</p> <p>(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang yang diperlukan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. 	<p>Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165 dan Pasal 166 dihilangkan, pasal dan BAB selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tata Cara Perolehan Pasal 164</p> <p>(1) Pakar atau ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 163 ayat (1) direkrut melalui proses fit and proper test dimasing masing alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(2) Masing masing anggota kelengkapan DPRD dapat mengusulkan nama nama calon anggota kelompok pakar atau tim ahli kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Calon anggota kelompok pakar atau tim ahli yang diusulkan oleh anggota DPRD dilakukan verifikasi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai pasal 162 ayat (3) dan ditetapkan menjadi calon.</p> <p>(4) Calon yang telah ditetapkan diminta untuk mempersiapkan konsep yang dimiliki sesuai dengan tugas alat kelengkapan DPRD pada rapat alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(5) Masing masing alat kelengkapan DPRD menentukan nama kelompok pakar atau staf ahli sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVIII PEMBAHASAN LKPU Bagian Kesatu Umum Pasal 165</p> <p>(1) LKPU Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(2) LKPU Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Walikota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan keputusan DPRD.</p> <p>(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPU diterima.</p>		

1	2	3	4	5
17.	Perubahan Tata Tertib	<p>(5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Mekanisme pembahasan Pasal 166</p> <p>(1) DPRD melakukan Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan melalui panitia khusus.</p> <p>(2) Pembentukan pansus sesuai dengan mekanisme pembentukan alat kelengkapan lainnya pada tatib DPRD.</p> <p>(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) mengawali pembahasan berdasarkan rekomendasi komisi-komisi terhadap LKPJ.</p> <p>(4) Apabila rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi komisi.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) panitia khusus dapat melakukan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. rapat kerja;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. rapat tim sinkronisasi</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX PERUBAHAN TATA TERTIB Pasal 167</p> <p>(1) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) jumlah anggota DPRD yang terdiri dari lebih dari satu fraksi.</p> <p>(2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.</p> <p>(3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan kepada pimpinan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIX PERUBAHAN TATA TERTIB Pasal 167</p> <p>Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat diubah akibat:</p> <p>a. putusan Mahkamah Agung;</p> <p>b. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan</p> <p>c. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	<p>Pasal 167 dan Pasal 168 digabung sesuai ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
18.	Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 168</p> <p>(1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) diajukan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.</p> <p>(2) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), para pengurus diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan usulannya.</p> <p>(3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.</p> <p>(4) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna menyerahkannya kepada Badan Legislasi atau dilakukan oleh panitia khusus untuk melakukan pembahasan.</p> <p>(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 169</p> <p>(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 02 / DPRD-BL / 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>(2) Hal hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPRD setelah dibahas Badan Musyawarah dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 170</p> <p>Peraturan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 169</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 02 / DPRD-BL / 2011 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 170</p> <p>Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.</p>	<p>Pasal 169 diubah</p> <p>Pasal 170 disempumakan, dengan menambahkan frase pengundangan Peraturan DPRD dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
19.	Penetapan dan Pengundangan	<p>Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal Oktober 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Ketua, H. WIYADI, SP</p>	<p>Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG KETUA, WIYADI</p> <p>Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal2014</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, </p> <p>BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR</p>	
20.	Lain-lain	<p>Semua ketentuan mengenai Program Legislasi Daerah dan Badan Legislasi Daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud.</p>		



1	2	3	4	5
19.	Penetapan dan Pengundangan	<p>Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal Oktober 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Ketua,</p> <p>H. WIYADI, SP</p>	<p>Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG KETUA,</p> <p>WIYADI</p> <p>Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal2014</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,</p> <p>.....</p> <p>BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR</p>	
20.	Lain-lain	<p>Semua ketentuan mengenai Program Legislasi Daerah dan Badan Legislasi Daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud.</p>		

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO